

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI  
NOMOR SK. 040 / SR / K / X / 12**

**TENTANG  
PUTUS STUDI DAN PENGUNDURAN DIRI**

**1. Putus Studi**

- a. Putus studi adalah penghentian kegiatan akademik mahasiswa secara permanen yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi karena mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau akademik.
- b. Putus studi dilakukan apabila mahasiswa :
  - 1) Tidak melaksanakan registrasi administrasi (berstatus sebagai mahasiswa tidak aktif) selama 3 (tiga) semester berturut-turut ;
  - 2) Melampaui batas waktu studi ;
  - 3) Tidak dapat memenuhi kriteria keberhasilan studi ;
  - 4) Terkena sanksi akademik.
- c. Mahasiswa yang telah dinyatakan putus studi tidak diizinkan untuk mendaftar kembali sebagai mahasiswa.
- d. Seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang telah dinyatakan putus studi tidak dapat diambil kembali.
- e. Prosedur putus studi :
  - 1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mengidentifikasi nama-nama mahasiswa yang termasuk dalam kriteria putus studi sebagaimana tercantum pada butir 1b.
  - 2) BAAK menyampaikan nama-nama sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas kepada Program Studi.
  - 3) Setelah disetujui oleh Program Studi, BAAK menyampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian.
  - 4) Ketua Sekolah Tinggi menerbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai mahasiswa, dan apabila dinilai perlu Ketua Sekolah Tinggi dapat menerbitkan surat keterangan pernah kuliah serta transkrip akademik.

**2. Pengunduran Diri**

- a. Pengunduran diri adalah penghentian kegiatan akademik mahasiswa secara permanen atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang telah melakukan pengunduran diri tidak diizinkan untuk mendaftar kembali sebagai mahasiswa.
- c. Seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang melakukan pengunduran diri tidak dapat diambil kembali.
- d. Prosedur pengunduran diri :
  - 1) Mahasiswa menyampaikan surat permohonan pengunduran diri bermaterai cukup yang telah disetujui oleh orang tua / wali mahasiswa, dosen wali, dan Ketua Program Studi kepada BAAK dengan melampirkan :
    - a) Surat keterangan bebas peminjaman bahan pustaka dari perpustakaan ;
    - b) Surat keterangan bebas peminjaman alat dari laboratorium ;
    - c) Surat keterangan bebas tunggakan biaya pendidikan dari Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) ;
    - d) Kartu Tanda Mahasiswa dan kartu keanggotaan lainnya yang terkait dengan status sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali.

- 2) Setelah syarat-syarat sebagaimana tercantum pada butir 1) di atas terpenuhi, BAAK menyampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian.
- 3) Ketua Sekolah Tinggi menerbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai mahasiswa, surat keterangan pernah kuliah, dan transkrip akademik.

KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,  
Ttd.  
TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.

Bandung, .....

Perihal : Pengunduran Diri  
Kepada  
Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali  
di  
Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
Program Studi : .....  
Nomor Pokok Mahasiswa : .....

dengan ini mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali dengan alasan .....

Saya merencanakan untuk **tidak melanjutkan pendidikan. / melanjutkan pendidikan ke : \*)**

Nama Perguruan Tinggi : .....  
Alamat : .....  
Kota / Kabupaten : .....  
Provinsi : .....

Bersama surat ini Saya lampirkan :

- 1. Surat keterangan bebas peminjaman bahan pustaka dari perpustakaan ;
- 2. Surat keterangan bebas peminjaman alat dari laboratorium ;
- 3. Surat keterangan bebas tunggakan biaya pendidikan dari BAUK ;
- 4. Kartu Tanda Mahasiswa dan kartu keanggotaan lainnya yang terkait dengan status sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali.

Demikian surat permohonan ini Saya buat. Atas perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Orang tua / Wali<sup>\*)</sup>,

Hormat Saya,



(.....)

(.....)

Ketua Program Studi,

Menyetujui,

Dosen Wali,

(.....)

(.....)

\*) coret yang tidak perlu